

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Kesetaraan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas, upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas, disamping dengan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan Perundang-perundangan, peraturan tersebut memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada bidang-bidang yang menjadi cakupannya, dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan-kemudahan (akseibilitas). Jumlah penyandang disabilitas yang semakin terus bertambah,eksistensi mereka membutuhkan perlindungan yang lebih konkret dan antisipatif, berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas masih tumpang tindih dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, aturan yang telah ada jika tidak terlaksanakan dengan baik tentu saja suatu hal yang sangat sia-sia, karena sampai saat ini penyandang disabilitas masih merasakan ketidakadilan dari berbagai aspek kehidupan yang ada ditengah masyarakat Indonesia.

2. Politik Hukum Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

Pembentukan Komisi Nasional yang tertera di Pasal 149 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berisi bahwasanya Komisi Nasional Disabilitas harus dibentuk paling lambat 3 tahun setelah Undang-Undang tersebut di undangkan, dan dalam Pasal 134 yang menyatakan bahwasanya yang mengatur keorganisasian KND tersebut adalah Peraturan Presiden, sangat disayangkan seharusnya pada tahun 2019 masyarakat penyandang disabilitas sudah dapat merasakan kehadiran Komisi Nasional Disabilitas yang mempunyai tugas utamanya melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, teori politik hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan pendekatan sosiologis bisa menjadi acuan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang ada ketika pembahasan Rancangan Undang Undang Penyandang Disabilitas hingga pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam hal ini kewajiban pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan formatif (pembuatan peraturan perundang-undangan) saja, namun juga pada kebijakan aplikatif serta kebijakan eksklusif, aspek substansi hukum yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan juga sebaiknya Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat memang tidak diberlakukan lagi,

agar aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dan menjamin kepastian hukum bagi penyandang disabilitas dan dapat ditegakan aturan riil yang terkandung pasal-demi-pasal Undang-Undang yang dimaksud, karena jika masih diberlakukan akan muncul celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas.

2. Sebaiknya dalam proses perancangan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengingat akan adanya asas-asas dalam perancangan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, sehingga proses pelaksanaan amanat yang ada dalam undang-undang tersebut tidak lagi ada kelalaian dan permasalahan yang terjadi. Dan sebaiknya ada konsekuensi terhadap kelalaian yang terjadi ketika amanat Undang-Undang itu belum juga kunjung terlaksanakan apa lagi telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Serta Kementerian yang melekat pada Komisi Nasional Disabilitas bukanlah Kementerian bidang sosial namun lebih tepatnya Kementerian dibidang Hukum dan HAM karena disini bukan persoalan sosial Namun Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang harus disamakan haknya penyandang disabilitas di Indonesia dengan warga negara Indonesia lainnya.